



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1407.1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi :
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 2. Bawaslu Kabupaten Magelang; dan
 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

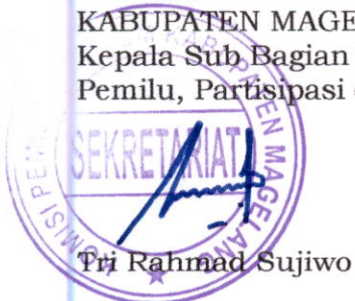
Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1407 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, pihak lain dan/atau relawan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor Kota Magelang, dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Magelang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
12. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
13. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau

Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Magelang.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
19. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
20. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Magelang.
21. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang 2024 yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Magelang.

22. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Magelang.
23. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Magelang.
24. Petugas Penghubung adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang sesuai tingkatannya.
25. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
26. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
27. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
28. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik

dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

30. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
34. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
35. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
36. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang berpedoman pada asas yaitu:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;

- f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
 3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
 4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
 5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 .

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Magelang meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antarpasangan Calon;
 - b. pembuatan Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pembuatan dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon, pihak lain dan/atau relawan.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Magelang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA untuk disampaikan kepada:

- a. KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - c. Kepolisian Resor Kota Magelang; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Magelang.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 8 selama masa Kampanye untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - c. Kepolisian Resor Kota Magelang; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10 menggunakan formulir MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - c. Kepolisian Resor Kota Magelang; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Magelang;
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
14. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Penghubung.
16. Petugas Penghubung terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Penghubung bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Kota Magelang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Penghubung bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
20. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
22. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak lain; dan/atau
 - b. Relawan.
23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten Magelang.
24. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Magelang dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
25. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
26. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA untuk disampaikan kepada:

- a. KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - c. Kepolisian Resor Kota Magelang; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
27. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
28. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
5. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Magelang.
6. Materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;

- e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka secara langsung diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Magelang.
9. KPU Kabupaten Magelang dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kabupaten Magelang memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi dan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
 13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Magelang bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 15. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah haji; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye.
2. Bahan Kampanye meliputi:

- a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29 (dua puluh sembilan) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter;
 - c. poster paling besar ukuran 42 (empat puluh dua) centimeter x 59 (lima puluh sembilan) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Magelang menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang.
6. Pasangan Calon atau tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Magelang untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Magelang.
9. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang melalui petugas penghubung Pasangan Calon kemudian KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima penyampaian desain pada Bahan Kampanye menggunakan formulir MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
12. KPU Kabupaten Magelang mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan penyerahan bahan kampanye yg sudah di buat KPU Kabupaten Magelang disampaikan kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir MODEL-PENERIMAAN BK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Magelang mencetak Bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau

- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menempelkan Bahan Kampanye di tempat umum (halaman, pagar dan/atau tembok), meliputi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
- 17. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Biaya Masukan, dan/atau harga yang wajar.
- 18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen), dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten kepada setiap Pasangan Calon.
- 19. Penambahan Bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang.
- 20. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1. KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1 (satu) meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

- c. spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Desain Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon. KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima penyampaian desain dan tanda pengembalian dengan formulir MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN APK KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
4. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.
5. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Magelang menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang.
7. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Magelang.
8. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Magelang.
10. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
12. KPU Kabupaten Magelang membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Magelang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Magelang.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten Magelang menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum (halaman, pagar dan/atau tembok), meliputi
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;

- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
 25. KPU Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kepolisian Resor Kota Magelang untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
 26. KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten serta Tim Pasangan Calon membahas rapat terkait pembersihan Alat Peraga Kampanye yang harus sudah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 27. Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten Magelang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 5. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 6. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat memuat informasi mengenai:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 7. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media massa.
 9. KPU Kabupaten Magelang menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 10. KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN MATERI IKLAN KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
 11. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

12. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1/2 (setengah) halaman untuk 5 (lima) media cetak;
 - b. 3 (tiga) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk 7 (tujuh) radio selama 50 (lima puluh) hari .
13. KPU Kabupaten Magelang menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
14. KPU Kabupaten Magelang wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
15. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau melalui media daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab serta Petugas Penghubung.
4. Petugas Penghubung pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Magelang

dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang.

5. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring.
6. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
7. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan;
 - c. melalui media daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke

- pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Penghubung pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Magelang, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang.
 6. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring.
 7. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
 8. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain (kegiatan kebudayaan : pentas seni, panen raya, konser musik, kegiatan olahraga : gerak jalan santai,

sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial : bazar, donor darah, hari ulang tahun) dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten.

2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Penghubung wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Petugas Penghubung bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
9. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
10. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
12. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi. Akun Media Sosial didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang.
13. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang, dan ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - b. Kepolisian Resor Kota Magelang; dan
 - c. Sebagai arsip Pasangan Calon.
14. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 15. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan
 16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial mulai masa tenang atau paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
 17. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 19. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. KPU Kabupaten Magelang dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan

- memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
22. KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
 23. KPU Kabupaten Magelang dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
 24. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - a. siaran monolog;
 - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
 25. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan tanggal 25 September 2024 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Magelang menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Magelang.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Magelang setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten Magelang menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Magelang; dan
 - c. Kepolisian Resor Kota Magelang.
9. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
10. KPU Kabupaten Magelang berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
11. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang.
12. KPU Kabupaten Magelang menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Magelang dan Kepolisian Resor Kota Magelang.
13. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi

peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

14. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
15. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
16. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.

BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA
DAN PEJABAT DAERAH

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye diberikan oleh:
 - a. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
5. Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6. Cuti diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Surat cuti Kampanye wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat pada hari Pertama masa Kampanye.
8. Penyampaian surat cuti Kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang.
9. Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye harus mengajukan cuti kepada Presiden.
10. Cuti menteri atau pejabat setingkat Menteri dilakukan selama masa Kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.
11. Cuti menteri atau pejabat setingkat Menteri harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Penyampaian surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten Magelang, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan /atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Penghubung dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten Magelang, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan / kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Penghubung.
3. Kepolisian Resor Kota Magelang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Magelang dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.

BAB IX LARANGAN

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1407.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

MODEL-TIM KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Nama Calon Bupati	:	
Nama Calon Wakil Bupati	:	
Nomor urut Pasangan Calon	:	
Visi	:	
Misi	:	
Program	:	

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI

1. Nama lengkap	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	
2. Nama lengkap	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama lengkap	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	
2. Nama lengkap	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/ Jabatan	:	
2. Nama lengkap	:	

Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,
.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
--

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Magelang telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye KPU Kabupaten Magelang menyatakan menerima/mengembalikan*) desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

MODEL-PENERIMAAN BK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Magelang telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Selebaran sejumlah ...
- 2. Brosur sejumlah ...
- 3. Pamflet sejumlah ... dan
- 4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Magelang untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Saksi,

(.....)

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN APK KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Magelang telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Magelang menyatakan menerima/mengembalikan*) desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Magelang telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Magelang menyatakan menerima/mengembalikan*) Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

MODEL-MEDIA SOSIAL
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
2.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	

	4.		4.	
	5.		5.	
	6.		6.	
	7.		7.	
	8.		8.	
	9.		9.	
	10.		10.	
	11.		11.	
	12.		12.	
	13.		13.	
	14.		14.	
	15.		15.	
	16.		16.	
	17.		17.	
	18.		18.	
	19.		19.	
	20.		20.	
Dst.				

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang
mengajukan,

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd
AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo